

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA
Nomor 005/ITM-T/PR/I.2020**

**TENTANG
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
AKADEMIK
DI INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA**

**INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA
2020**



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA
Nomor 005/ITM-T/PR/I.2020

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK
DI INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pedoman penyelenggaraan akademik di Institut Teknologi Minaesa, maka perlu adanya pengaturan yang telah disesuaikan dengan proses pembelajaran untuk setiap jalur, jenjangprogram pendidikan tinggi pada setiap tahun akademik baru dengan melakukan peninjauan peraturan akademik secara periodik, sistematis, dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Lembaran Negara R.I. Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 14);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Tatacara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Institut Teknologi Minaesa pada Rapat Senat Tanggal 18 Desember 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK DI INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Nilai Humaniora adalah nilai intrinsik kemanusiaan.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
11. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu.
14. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat KEMRISTEKDIKTI adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
15. Institut Teknologi MInaesa selanjutnya disingkat ITM merupakan perguruan tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi yang bertanggung jawab kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
16. Senat ITM adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di ITM.

17. Rektor ITM yang selanjutnya disebut Rektor ialah pemimpin ITM yang ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Mapalus Matuari Minaesa selaku Badan Pembina ITM.
18. Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Dekan ialah pemimpin fakultas di lingkungan ITM yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
20. Wakil Dekan Bidang Akademik membantu Dekan dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dan perencanaan.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
22. Mahasiswa ITM yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di ITM.
23. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik ITM yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
24. Fakultas adalah organ pelaksana akademik di lingkungan ITM yang mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik.
25. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi.
26. Ketua Jurusan/Ketua Bagian ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab jurusan/bagian tertentu di ITM.
27. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
28. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat Korprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi

- keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di ITM.
29. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana kegiatan akademik yang melakukan pengkajian dan pengawalan terhadap mutu pelaksanaan kegiatan akademik di ITM.
 30. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksanaan kegiatan akademik sebagai unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di ITM.
 31. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di ITM.
 32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
 33. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
 34. Tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Semester gasal dimulai dari bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya. Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli tahun berjalan.
 35. Semester Antara adalah semester yang pelaksanaannya dilakukan setelah perkuliahan semester genap berakhir, sebelum semester gasal dimulai.
 36. Kalender Akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu tahun yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akademik di ITM.

37. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
38. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester.
39. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa, agar mereka dapat belajar secara mandiri.
40. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
41. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu berisi nilai mata kuliah yang diperoleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
42. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai capaian pembelajaran mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
43. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai capaian pembelajaran mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
44. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dan IPK selama mengikuti pendidikan.
45. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh ITM.
46. Bimbingan/ujian khusus adalah bimbingan yang diberikan

- kepada mahasiswa yang memperbaiki nilai matakuliah.
47. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa berhenti sementara untuk tidak mengikutisegala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
 48. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara terprogram oleh LPPM.
 49. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa.
 50. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana.
 51. Pembimbing tugas akhir/skripsi ialah dosen bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
 52. Penguji tugas akhir/skripsi ialah dosen bertugas menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir/skripsi.
 69. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di ITM.
 70. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di ITM.

BAB II
ASAS, FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP DAN JENIS PENDIDIKAN
TINGGI

Bagian Pertama

Asas, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi

Pasal 2

- (1) Pendidikan tinggi berasaskan:
 - a. kebenaran ilmiah;
 - b. penalaran;
 - c. kejujuran;
 - d. keadilan;
 - e. manfaat;
 - f. kebajikan;
 - g. tanggung jawab;
 - h. kebinekaan; dan
 - i. keterjangkauan.
- (2) Pendidikan tinggi berfungsi:
 - a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.
- (3) Pendidikan tinggi bertujuan :
 - a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

- Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
 - d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua
Prinsip, dan Jenis Pendidikan Tinggi
Pasal 3

- (1) Pendidikan tinggi berprinsip :
 - a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
 - b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
 - c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
 - d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
 - e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
 - f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;

- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

(2) Jenis Pendidikan Tinggi adalah :

- a. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarkan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional yang pelaksanaannya atas permintaan mitra.

Bagian Ketiga
Arah Pendidikan Akademik
Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh ITM minimal mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana.
- (3) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan keahliannya.

Bagian Keempat
Arah Pendidikan Vokasi
Pasal 5

Pendidikan vokasi diploma tiga diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.

BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI
Bagian Pertama
Program Sarjana
Pasal 6

Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 147 (seratus empat puluh tujuh) sks yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester, dan paling lama 16 (empat belas) semester.

Bagian Kedua
Program Diploma Tiga
Pasal 7

- (1) Beban studi program diploma tiga sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dan sebanyak-banyaknya 111 (seratus sebelas) sks dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

Bagian Ketiga
Perhitungan Lama Studi
Pasal 8

- (1) Lama studi program diploma tiga dihitung dari awal kuliah/sejak masuk ITM sampai dengan yudisium akhir studi.
- (2) Lama studi mahasiswa pindahan program studi internal ITM dihitung sejak masuk ITM sampai dengan yudisium akhir studi.
- (3) Lama studi mahasiswa pindahan dari luar ITM dihitung dari lama studi di ITM.
- (4) Lama studi mahasiswa lanjutan dihitung dari lama studi di ITM ditambah dengan separuh masa studi yang harus diselesaikan.

BAB IV
KURIKULUM
Bagian Pertama
Jenis Kurikulum dan Capaian Pembelajaran
Pasal 9

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITM untuk mencapai tujuan program studi.

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program studi di ITM adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum program studi setiap jenjang disusun dengan menggunakan rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai bahan utama.
- (3) Deskripsi CP program studi setiap jenjang di ITM dirumuskan

dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara.

- (4) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester
- (5) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum ITM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (6) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (7) Kurikulum dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (8) Program studi hanya menggunakan 1 (satu) kurikulum dalam proses pembelajaran.
- (9) Penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan dan pengguna alumni dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, institusi pendidikan, institusi penelitian dan institusi lainnya yang berkepentingan dengan capaian pembelajaran.

Bagian Kedua

Mata kuliah/Modul/Kode Mata kuliah

Pasal 11

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (2) Suatu mata kuliah/modul dapat diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usulan Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Korprodi.
- (3) Setiap mata kuliah wajib memiliki buku ajar/modul.

Mata Kuliah Wajib Nasional dan Wajib Institusi

Pasal 12

- (1) Program sarjana dan diploma tiga memasukkan mata kuliah wajib nasional dan wajib institusi pada kurikulum Program Studi.
- (2) Mata kuliah wajib nasional adalah: Pendidikan Agama,

Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang masing-masing memiliki bobot 2 (dua) sks.

- (3) Mata Kuliah KKN memiliki bobot 4 (empat) sks.
- (4) Mata Kuliah Magang memiliki bobot 3 (tiga) sks.
- (5) Mata Kuliah Skripsi (termasuk didalamnya seminar/ujian proposal penelitian, seminar/ujian hasil penelitian dan ujian akhir/komprehensif) memiliki bobot 6 (enam) sks dan dikontrak dalam KRS sebagai 1 (satu) mata kuliah.

BAB V
PROSES PEMBELAJARAN
Bagian Pertama
Karakteristik Proses Pembelajaran
Pasal 13

- (1) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Bagian Kedua
Proses Pembelajaran
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran daring, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (6) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,

pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bagian Ketiga
Rencana Pembelajaran Semester
Pasal 16

- (1) RPS memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; dan
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.
- (2) RPS wajib dibuat oleh dosen mata kuliah/modul dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RPS dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Korprodi dan/atau Laboratorium Penjaminan Mutu.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester
Pasal 17

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu

- per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan waktu belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu.

BAB VI
AKREDITASI
Pasal 18

- (1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
- a. independen;

- b. akurat;
 - c. obyektif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (4) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
- a. terakreditasi; dan
 - b. tidak terakreditasi.
- (5) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. terakreditasi baik;
 - b. terakreditasi sangat baik; dan
 - c. terakreditasi unggul.
- (6) Status tidak terakreditasi pada ayat (4) adalah masa berlaku sudah habis dan pengajuan permohonan akreditasi ulang dilakukan di bawah 6 (enam) bulan sebelum masa berlakukreditasi berakhir.

Pasal 19

- (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Program Studi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi berakhir.
- (4) Dalam hal BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

BAB VII
SIVITAS AKADEMIKA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 20

- (1) Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik.

Bagian Kedua
Dosen
Pasal 21

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, serta menyebarkanluaskannya.
- (3) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

- dosen berstatus sebagai pendidik tetap di ITM.
- (5) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dosen yang melakukan kegiatan akademik secara paruh waktu di ITM berdasarkan Keputusan Rektor.
 - (6) Dosen tidak tetap pada ayat (5) termasuk dosen berkewarganegaraan asing yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (7) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - (8) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - (9) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
 - (10) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik satu buku setiap 3 (tiga) Tahun.

Pasal 22

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian;
 - 5) pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf (a) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang

mendapatkan tugas tambahan.

- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lulusanper semester.
- (4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing pendamping dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lulusanper semester.

Bagian Ketiga
Mahasiswa
Pasal 23

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa tidak berpaham radikalisme dan tidak menggunakan narkoba.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
- (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (8) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui unit kegiatan kemahasiswaan.

BAB VIII
PENERIMAAN MAHASISWA
Bagian Pertama
Mahasiswa Baru
Pasal 24

- (1) Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di ITM dan bukan mahasiswa pindahan.
- (2) ITM wajib mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) ITM dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di ITM.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru di ITM sebagai berikut:
 - a. program sarjana dilaksanakan melalui jalur mandiri;
 - b. program diploma tiga, dilaksanakan secara mandiri;
 - c. mahasiswa baru dapat diterima untuk kelas reguler-1 dan reguler-2;
 - d. seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. Rektor dapat menambah kriteria lainnya untuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri.
- (5) Persyaratan Administrasi dan Akademik:
 - a. pada program diploma tiga dan program sarjana, calon mahasiswa harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau istilah lain, dari Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat; dan
 - b. semua calon mahasiswa ITM wajib melunasi biaya pendaftaran dan/atau biaya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan aturan.
- (6) Seleksi masuk calon mahasiswa ITM untuk program diploma tiga, program sarjana dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. ujian masuk dilakukan pada calon mahasiswa program

- diploma tiga, program sarjana meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih;
- b. seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menggunakan ujian tulis berbasis cetak;
 - c. ujian lisan dan/atau psikotes, serta syarat khusus dapat diberlakukan pada calon mahasiswa program sarjana tertentu;
 - d. seleksi dilaksanakan sesuai kalender akademik;
 - e. seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor;
 - f. kriteria dan prosedur seleksi masuk lainnya tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia seleksi masuk ITM berdasarkan peraturan Rektor.
- (7) Kepada setiap mahasiswa ITM yang telah melakukan registrasi diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- (8) Seorang calon mahasiswa atau mahasiswa tidak diperkenankan menempuh 2 (dua) program studi di ITM pada waktu yang bersamaan.
- (9) Kepada setiap mahasiswa baru ITM yang telah melakukan registrasi diberikan kartu mahasiswa.
- (10) Kartu mahasiswa digunakan untuk berbagai kegiatan akademik seperti pengisian KRS, perkuliahan/ praktikum, ujian, penggunaan perpustakaan, dan lain-lain.

Bagian Kedua
Mahasiswa Pindahan

Pasal 25

- (1) Mahasiswa pindahan merupakan mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke ITM dan mahasiswa ITM yang pindah program studi.
- (2) Mahasiswa program sarjana pindahan dari PTN/PTS dapat diterima dalam program studi di ITM yang sesuai dengan program studi asal, dengan persyaratan sebagaiberikut:
 - a. bukan putus studi;
 - b. lama studi pada perguruan tinggi asal adalah 2 (dua) sampai 8 (delapan) semester dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) lama studi 2 (dua) semester, minimal 23 SKS lulus
 - 2) lama studi 4 (empat) semester, minimal 45 SKS lulus
 - 3) lama studi 6 (enam) semester, minimal 68 SKS lulus
 - 4) lama studi 8 (delapan) semester, minimal 90 SKS lulus
 - c. membawa surat persetujuan pindah dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal;
 - d. disetujui oleh Dekan Fakultas tujuan atau Direktur setelah ada rekomendasi dari program studi;

- e. sudah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) semester di PTN/PTS asal;
 - f. calon mahasiswa pindahan harus menyelesaikan minimal 3 Semester pada program studi di ITM;
 - g. Dekan Fakultas yang dituju menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) konversi nilai.
- (3) Mahasiswa yang pindah dari program studi dalam lingkup fakultasnya di ITM harus mengajukan permohonan kepada Dekan dan Rektor.
- a. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan oleh Dekan setelah memperhatikan pertimbangan ketua jurusan dan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN/PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke ITM;
- (4) memperoleh persetujuan Dekan dan Korprodi yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi.

Bagian Keempat

Mahasiswa Baru Lanjutan Program Diploma

Pasal 26

- (1) Lulusan program diploma tiga dan diploma empat dapat diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana di ITM pada program studi yang relevan.
- (2) Masa studi yang akan ditempuh minimal 3 (empat) semester.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Kembali dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pasal 27

- (1) Untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semester, mahasiswa wajib mendaftarkan diri sesuai kalender akademik ITM dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendidikan yang ditetapkan;
 - b. mengisi formulir dan syarat-syarat lain yang ditentukan;
 - c. mengisi dan menyetujui surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang yang dimaksud pada ayat (1) akan diaktifkan status kemahasiswaannya untuk semester yang akan ditempuh.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS online sesuai kalender akademik, dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya dan/atau mata kuliah yang belum lulus pada semester-semester sebelumnya.
- (4) Pengisian KRS dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan PA mengenai mata kuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan.
- (5) Konsultasi sebagaimana diatur pada ayat (4) wajib dilakukan secara tatap muka; konsultasi dibuktikan dengan buku PA yang ditandatangani dosen PA.
- (6) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah apabila mata kuliah tersebut tercantum pada KRS semester berjalan.

Bagian Kedua

Pembatalan dan Perubahan KRS

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dapat mengusulkan pembatalan atau perubahan mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS semester berjalan dengan alasan yang dapat diterima dan harus dengan persetujuan Pembimbing Akademik, Korprodi dan Dekan.

- (2) Pembatalan dan perubahan mata kuliah sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) selambat-lambatnya minggu kedua Bulan Agustus pada Semester Gasal, dan minggu kedua Bulan Februari pada Semester Genap.

Bagian Ketiga
Pembimbing Akademik (PA)

Pasal 29

- (1) Persyaratan dan kewajiban PA:
- a. berstatus dosen tetap dan aktif;
 - b. PA wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) membantu mahasiswa dalam merencanakan rencana studi pada setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
 - 2) melakukan pembimbingan akademik dan menandatangani buku PA;
 - 3) membimbing mahasiswa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - 4) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya;
 - 5) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas PA pada setiap akhir semester ke pimpinan Fakultas melalui Korprodi.
 - c. pelaksanaan tugas PA dikoordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama/Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan:
 - 1) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh Korprodi atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama/Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan;
 - 2) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan pengganti;

- 3) apabila tidak melaksanakan tugas karena kelalaian atau sengaja maka akan dikenakan sanksi tidak mendapatkan mahasiswa PA.
- (2) PA diusulkan oleh Korprodi untuk ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Keempat
Bimbingan dan Konseling
Pasal 30

- (1) Layanan Bimbingan dan Konseling diselenggarakan bagi sivitas akademika yang membutuhkannya.
- (2) Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk:
 - a. memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa terutama yang mengalami kesulitan belajar;
 - b. memberi pelayanan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/ konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat meneruskan studinya;
 - c. memberikan pendampingan kepada pembimbing akademik yang membutuhkan bantuan dalam membimbing/mendorong/menuntun mahasiswa guna mengatasi kesulitannya;
 - d. memberikan rekomendasi tentang kelanjutan studi mahasiswa;
 - e. memberikan pelayanan konseling kepada dosen yang bermasalah yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat kembali meneruskan tugasnya.

Bagian Kelima

Cuti Akademik

Pasal 31

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan/Direktur atas pertimbangan PA dan Korprodi yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama/Wakil Direktur Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
- (2) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar SPP dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti tersebut.
- (3) Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan atau alasan lainnya yang dapat diterima dan membutuhkan waktu pemulihan/penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dapat mengajukan cuti akademik.
- (4) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik kecuali mendapat pertimbangan khusus dari Dekan dan Rektor.
- (6) Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk program diploma tiga, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester;
 - b. untuk program sarjana, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak boleh berturut, sekali cuti paling lama 1 (satu) semester
 - c. bila mahasiswa yang mengambil cuti akademik aktif kembali, maka jumlah sks yang dapat diprogram didasarkan pada IP semester terakhir sebelum cuti.

Bagian Keenam
Semester Antara dan Bimbingan Khusus

Pasal 32

- (1) Semester antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara insidentil namun terprogram yang dapat dilaksanakan diantara semester genap dengan semester gasal dengan membayar SPP.
- (2) Pelaksanaan semester antara harus mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. untuk 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - b. mata kuliah yang dikontrak paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Bimbingan atau ujian khusus pada mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa dengan kredit perolehan minimal 119 (seratus sembilan belas) sks bagi peserta program sarjana dan 84 (delapan puluh empat) sks bagi peserta program diploma tiga.
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti bimbingan khusus jika sudah berada pada semester 9 (sembilan).
- (6) Nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan dalam bimbingan khusus dan semester antara maksimal B.

- (7) Nilai semester antara/bimbingan khusus tidak akan diperhitungkan pada IPS tetapi akan diperhitungkan pada transkrip akhir.

Bagian Ketujuh
Administrasi Pendidikan

Pasal 33

- (1) Administrasi pendidikan di ITM meliputi administrasi pendidikan di tingkat Institut dan di tingkat fakultas serta Program Studi.
- (2) Administrasi pendidikan di tingkat Institut ditangani oleh Biro Administrasi Akademik atas kendali Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Administrasi pendidikan di tingkat Fakultas ditangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (4) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan secara administratif harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.

Bagian Kedelapan
Status Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Atribut data Status Mahasiswa pada setiap mahasiswa setiap semester berjalan:
A=Aktif (Melakukan Registrasi),
L=Lulus (Telah di wisuda),
N=Nonaktif (tidak melakukan registrasi),

P=Pindah dari ITM (Mengajukan permohonan pindah)

U=Mengundurkan Diri

D=Dinonaktifkan.

- (2) Status mahasiswa D (dinonaktifkan), adalah mahasiswa yang dikenakan sanksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan

Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Pembelajaran dari mata kuliah pada program studi di lingkungan ITM dilaksanakan dalam bermacam cara pembelajaran seperti kuliah/ceramah, diskusi/tutorial, daring, seminar, praktikum, ketrampilan laboratorium (*skill laboratory*), belajar lapangan, magang, belajar mandiri dan tugas.
- (2) Untuk memantapkan penguasaan dan pendayagunaan keilmuan dari mahasiswa, diterapkan konsep/pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) berdasarkan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), dan metode pembelajaran lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran dari dosen penyelenggara dikoordinasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan Bidang Akademik / Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Korprodi.
- (4) Proses pembelajaran di ITM dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (5) Praktikum ilmu-ilmu dasar atau penelitian lintas bidang ilmu dapat memanfaatkan Laboratorium ITM.
- (6) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan/atau modul-modul yang telah disusun.
- (7) Bahasa resmi yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (8) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian

pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kesepuluh
Pembelajaran Daring

Pasal 36

- (1) Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-learning*).

Bagian Kesebelas
Kuliah Kerja

Pasal 37

- (1) Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
- (2) Pola KK yang diselenggarakan di ITM adalah KKN.
- (3) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKN setelah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengisi KRS yang mencantumkan KKN; dan
 - b. mata kuliah lulus sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks.
- (4) Mahasiswa yang telah mengikuti program sejenis dengan KKT yang diselenggarakan di luar ITM dapat diakui kesetaraannya melalui keputusan Rektor.

BAB X
EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA
Bagian Pertama
Tujuan Evaluasi
Pasal 38

- (1) Tujuan evaluasi adalah untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditetapkan oleh program studi
- (2) Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Evaluasi pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran

dengan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

- (4) Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan oleh:
- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Bagian Kedua
Bentuk Evaluasi
Pasal 39

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian tertulis, ujian tulis berbasis komputer, ujian lisan, ujian praktikum, ujian ketrampilan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen/tutor, ujian tengah semester, dan bentuk evaluasi lainnya.
- (2) Evaluasi akhir dapat diselenggarakan melalui ujian modul/topik, ujian akhir semester, ujian skripsi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Mengikuti Evaluasi Akhir Semester (UAS)
Pasal 40

- (1) Mata kuliah yang dapat dievaluasi ialah mata kuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari RPS.
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Dekan atau Rektor, harus diberi kesempatan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah.

Bagian Keempat
Pemberian Nilai Hasil
Belajar
Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar program diploma tiga, sarjana, magister, profesi, spesialis-1, dan doktor dinyatakan dengan huruf A, B, C, dan D, yang masing-masing dikonversi menjadibilangan 4,0; 3, 2, dan 0.
- (2) Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa program diploma tiga, sarjana, untuk setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

Nilai	Kriteria
A	Jika nilai rata-rata evaluasi minimal 80,00
B	Jika nilai rata-rata evaluasi 70,00 – 75,99
C	Jika nilai rata-rata evaluasi 60,00 – 64,99
D	Jika nilai rata-rata evaluasi 50,00 – 59,99

- (3) Selain nilai pada ayat (1) dapat diberikan nilai N bagi mahasiswa yang mengontrak Magang, KKN, Skripsi yang belum selesai.
- (4) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (5) Penilaian hasil belajar dilakukan secara akurat, objektif, transparan dan akuntabel.
- (6) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan, dengan pembobotan sebagai berikut :

Unsur Penilaian	Bobot (%)
Tugas Mandiri (pekerjaan rumah, praktikum, makalah, multimedia)	30
Ujian Tengah Semester (UTS)	30
Ujian Akhir Semester (UAS)	40

- (7) Berkaitan dengan nilai hasil belajar pada ayat (6), dosen pengampu mata kuliah wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar.

- (8) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dekan/Direktur terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh.
- (9) Berkaitan dengan pengajuan keberatan oleh mahasiswa, Dekan/Direktur dapat memperbaiki nilai setelah mendapatkan pertimbangan dari tim yang dibentuk.
- (10) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.

Bagian Kelima
Indeks Prestasi
Pasal 42

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa program diploma tiga, sarjana, profesi, magister, spesialis-1 dan doktor dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada Pasal 51 ayat (1).
- (2) IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(N \times K)}{\sum K}$$

Keterangan:

K = besarnya bobot kredit mata kuliah;

N = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) IPK dihitung dari semua mata kuliah untuk semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (2) di atas.
- (4) Nilai IPS maupun nilai IPK dicantumkan pada KHS.

Bagian Keenam
Penyerahan Nilai Akhir Semester
Pasal 43

- (1) Nilai hasil belajar diserahkan kepada Dekan/Direktur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (2) Setelah nilai hasil belajar diserahkan kepada Dekan/Direktur tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai kecuali atas persetujuan Rektor melalui permohonan Dekan/Direktur.
- (3) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

- dapat dilakukan pada semester yang baru berakhir.
- (4) Apabila koordinator pengampu mata kuliah tidak mengunggah nilai sampai batas waktu yang ditentukan, maka Dekan/Direktur dan/atau Rektor menetapkan dan mengunggah nilai B untuk setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapat nilai pada mata kuliah tersebut.
- (5) Bagi koordinator pengampu mata kuliah yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan pada ayat (1) karena kelalaian, maka terhadap dosen tersebut dikenakan sanksi tidak boleh menjadi Koordinator Pengampu pada semester berikutnya.

Bagian Ketujuh

Jumlah Satuan Kredit Semester yang dapat Diprogramkan

Pasal 44

- (1) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa pada semester yang akan diikuti/berjalan, ditentukan oleh besarnya IPS sebelumnya.

IPS sebelumnya	Jumlah sks maksimal yang boleh diprogramkan pada semester berikutnya
3,01 – 4,00	24
2,76 – 3,00	21
2,01 – 2,75	19
1,01 – 2,00	17
≤ 1,00	14

- (2) Mata kuliah yang boleh diprogramkan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang akan berjalan.
- (3) Jumlah sks semester awal yang diprogramkan oleh mahasiswa baru sesuai paket pada kurikulum masing-masing Program Studi, mahasiswa pindahan dan mahasiswa lanjut maksimal 14 (empat belas) sks.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi
Pasal 45

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi karena alasan administratif, atas prakarsa sendiri, dan alasan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 4 (empat) semester secara berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi karena alasan administratif.
- (3) Mahasiswa yang putus studi karena mengundurkan diri dapat diberikan surat pindah dan transkrip nilai setelah membayar kewajiban SPP sampai dengan permohonan surat pindah.
- (4) Mahasiswa program diploma tiga yang dievaluasi pada akhir semester 3 (tiga) akan dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila
 - a. jumlah SKS lulus < 36; dan
 - b. IPK < 2,00.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) akan dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila :
 - a. jumlah SKS lulus < 45, dan
 - b. IPK < 2,00.
- (6) Evaluasi lanjutan bagi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 8 (delapan).
- (7) Dekan menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa program sarjana yang pada 8 (delapan) semester pertama, memperoleh :
 - a. jumlah SKS lulus < 96; atau
 - b. IPK < 2,00.

- (8) Dekan menyampaikan peringatan tertulis terakhir kepada mahasiswa semester 14, bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.
- (9) Mahasiswa yang putus studi tidak dapat kembali untuk studi di ITM.

Bagian Kesembilan
Tugas Akhir/Skripsi
Pasal 46

- (1) Untuk penyusunan tugas akhir/skripsi setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen yang tergabung dalam satu komisi pembimbing.
- (2) Penunjukkan komisi pembimbing melalui Keputusan Dekan berdasarkan usulan Korprodi.
- (3) Mahasiswa dapat mengusulkan komisi pembimbing atas persetujuan Korprodi.
- (4) Korprodi dalam menentukan komisi pembimbing harus mempertimbangkan asas pemerataan.
- (5) Surat Keputusan penetapan Komisi Pembimbing berlaku untuk 6 (enam) bulan. Perpanjangan pertama komisi pembimbing berlaku untuk 3 (tiga) bulan; dan perpanjangan selanjutnya berlaku satu bulan.
- (6) Permohonan perpanjangan komisi pembimbing diajukan kepada Dekan oleh mahasiswa dengan persetujuan komisi pembimbing dan Korprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan yang ditandatangani komisi pembimbing.
- (7) Permohonan penggantian komisi pembimbing diajukan kepada Dekan oleh mahasiswa dengan persetujuan Korprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan.

Bagian Kesepuluh

Ujian Akhir

Pasal 47

- (1) Ujian akhir adalah ujian kelulusan studi pada program diploma tiga dan sarjana.
- (2) Ujian akhir program diploma tiga, sarjana, dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan/atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai/panitia ujian.
- (3) Ujian akhir program diploma tiga, sarjana hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% komisi penguji dan minimal dihadiri oleh ketua atau sekretaris.
- (4) Sebelum menempuh ujian akhir mahasiswa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah melunasi SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
 - b. telah memprogramkan tugas akhir/skripsi pada KRS semester berjalan;
 - c. tugas akhir/skripsi bebas plagiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. pada program diploma tiga dan sarjana telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - e.

Komisi Ujian Akhir

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan ujian akhir dibentuk komisi ujian.
- (2) Komisi ujian akhir program diploma tiga, sarjana ditetapkan oleh Dekan atas usul korprodi yang terdiri atas ketua (pembimbing 1), sekretaris (pembimbing 2), 1 (Satu) orang anggota penguji dan 1 (Satu) orang penguji kehormatan.
- (3) Penguji dari luar ITM memiliki gelar akademik minimal doktor atau setara berasal dari institusi yang relevan.

Bagian Kesepuluh
Keabsahan Tugas Akhir

Pasal 49

- (1) Mahasiswa menandatangani halaman pernyataan pada tugas akhir/skripsi bahwa tidak ada plagiasi.
- (2) Tugas akhir/skripsi disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Dekan.
- (3) Keabsahan tugas akhir akan dibatalkan jika ada sebagian atau keseluruhan tugas akhir/skripsi merupakan plagiasi/duplikasi/saduran dari karya ilmiah yang sudah ada.

Bagian Kesebelas
Syarat Kelulusan

Pasal 60

- (1) Mahasiswa program diploma tiga dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk tugas akhir dengan $IPK \geq 2,00$.
- (2) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk tugas akhir/skripsi dengan $IPK \geq 2,00$.
- (3) Kelulusan program diploma tiga, sarjana ditetapkan melalui surat keputusan Dekan berdasarkan hasil sidang/yudisium.

Bagian Kedua Belas
Predikat Kelulusan
Pasal 51

(1) Predikat kelulusan program diploma tiga dan sarjana sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 2,75$	-	-
2,76 - 3,00	Memuaskan	-
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	-
3,51 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	<ul style="list-style-type: none">- masa studi maksimum 7 semester untuk program diploma tiga;- masa studi maksimum 9 semester untuk program sarjana;- nilai ujian akhir A;- paling banyak 1 (satu) nilai C;- tidak pernah mendapatkan sanksi.

BAB XI
IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA
Bagian Pertama
Ijazah

Pasal 52

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, dan gelar.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi.
- (3) Ijazah, transkrip akademik diberikan dalam format satu bahasa yaitu Bahasa Indonesia.
- (4) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Transkrip akademik ditandatangani Rektor dan Dekan.
- (6) Ijazah, transkrip nilai diberikan setelah mendaftar wisuda/mengikuti wisuda.
- (7) Ijazah, transkrip nilai harus diambil oleh lulusan paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendaftar wisuda/mengikuti wisuda. Setelah melewati batas waktu tersebut maka ITM tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan.
- (8) Bentuk dan isi ijazah, transkrip nilai disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Gelar

Pasal 53

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, dan vokasi memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik, vokasi sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
- (2) Gelar akademik, vokasi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam

- rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi
- f. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana, dengan mencantumkan “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial namaprogram studi.
- (3) Gelar akademik, vokasi dicantumkan dalam ijazah.

Bagian Ketiga
Wisuda dan Pelantikan
Pasal 54

- (1) Wisuda merupakan proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah menempuh masa studi dan dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda adalah upacara pelepasan alumni yang diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat.
- (3) Pada pelaksanaan wisuda, dapat diberikan penghargaan kepada wisudawan yang memperoleh predikat dengan pujian/cum laude.
- (4) Lulusan mendaftar/mengikuti wisuda paling lambat 1 (satu) tahun sesudah yudisium.
- (5) Pelaksanaan wisuda diselenggarakan sesuai kalender akademik.
- (6) Tata cara pengambilan sumpah/janji profesi diatur dengan peraturan yang berlaku untuk itu.

BAB XII
PENELITIAN
Bagian Pertama
Hasil Penelitian
Pasal 55

- (1) Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- (3) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan capaian pembelajaran Program Studi.
- (4) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (5) Hasil penelitian yang dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah menjadi milik bersama peneliti, ITM dan pihak lainnya; dapat dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian.

Bagian Kedua
Isi Penelitian
Pasal 56

- (1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (3) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mendukung visi dan misi ITM.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Ketiga
Proses Penelitian
Pasal 57

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, sertakeamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan capaian pembelajaran Program Studi.

Bagian Keempat
Penilaian Penelitian
Pasal 58

- (1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (3) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur sesuai kurikulum setiap Program Studi.

Bagian Kelima
Standar Peneliti
Pasal 59

- (1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (2) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (4) Pedoman pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan KEMRISTEKDIKTI.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana Penelitian
Pasal 60

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas ITM yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian harus mengutamakan penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang tersedia di ITM.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Penelitian
Pasal 61

- (1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- (2) LPPM bertugas untuk:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian ITM;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan penilaian terhadap rencana penelitian yang dibiayai internal ITM, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri.
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - f. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - g. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - h. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - i. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (3) ITM sebagai institusi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis ITM;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, HKI/paten, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah bahan ajar/buku ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kedelapan **Sumber Dana dan Pembiayaan Penelitian**

Pasal 62

- (1) Sumber dana penelitian berasal dari internal ITM, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri.
- (2) Kegiatan penelitian yang didanai pemerintah, lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, dan masyarakat harus atas persetujuan Rektor.
- (3) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 63

- (1) ITM menyediakan dana pengelolaan penelitian yang diatur melalui keputusan Rektor.
- (2) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan

- c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

BAB XIII
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 64

- (1) Pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 65

- (1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
- e. kekayaan intelektual (KI/paten) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 76

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat; atau
 - e. kuliah kerja.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran selain mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) juga diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran Program Studi.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Ketiga
Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 67

- (1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. transparan.
- (2) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 68

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai

- dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - (4) Pedoman pelaksanaan pengabdian pada masyarakat mengacu pada ketentuan KEMRISTEKDIKTI.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 69

- (1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kegiatan penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 70

- (1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM
- (2) LPPM wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat ITM;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan penilaian terhadap rencana pengabdian pada masyarakat yang dibiayai internal ITM, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- g. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- h. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- i. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- k. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

(3) ITM sebagai institusi wajib :

- a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan

- kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Ketujuh
Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 71

- (1) Sumber dana pengabdian pada masyarakat berasal dari internal ITM, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri.
- (2) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didanai pemerintah, lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, dan masyarakat harus atas persetujuan Rektor.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB XIV
PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK
Pasal 72

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan ITM.
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/tugas akhir, menggantikan peran orang lain dalam evaluasi, menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah menjadi dirinya dalam evaluasi, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerja sama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri atau pelanggaran lainnya yang diatur dengan surat keputusan Rektor.
- (3) Berkaitan dengan proses pembelajaran, mahasiswa dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun selain sumbangan resmi yang ditetapkan oleh keputusan Rektor.
- (4) Semua pelanggaran yang terjadi harus dilaporkan secara tertulis oleh pelapor dengan mencantumkan identitas yang jelas dan diserahkan kepada Korprodi/Ketua Jurusan untuk diproses lebih lanjut melalui berita acara pemeriksaan untuk

menjadi dasar jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh Dekan dan/atau Rektor.

- (5) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen atau sanksi lainnya yang akan diatur dengan surat keputusan Rektor.
- (6) Tata cara penyelesaian pelanggaran diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 73

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ini ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat ITM.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

- (1) Segala peraturan akademik yang ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang terpenuhi sebelum berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini tetap diakui dan dianggap sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang belum terpenuhi, wajib menyesuaikan dengan Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Penutup
Pasal 75

- (1) Bahwa pedoman ini adalah penuntun dan petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Institut Teknologi Minaesa.
- (2) Peraturan atau ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dekan masing-masing Fakultas.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini akan ditetapkan kemudian melalui peraturan Rektor tersendiri dengan memperhatikan pertimbangan senat ITM.

Pasal 76

Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Rektor,



Dr. Ir. H. Lantemona, MS

NIP. 19640704 199303 1 001